



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

ANGKUTAN PERINTIS SECARA GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan yang aman, tertib, lancar dan terjangkau, maka perlu adanya angkutan perintis secara gratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Angkutan Perintis Secara Gratis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG ANGKUTAN PERINTIS SECARA GRATIS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan di dibidang perhubungan.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut berupa kendaraan bermotor di jalan.
7. Angkutan Perintis Secara Gratis adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melayani trayek atau rute yang belum dilayani oleh angkutan umum dan Penumpang tidak dikenakan biaya.
8. Pelelangan adalah proses pemilihan pemohon (penyedia jasa) untuk melayani angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek angkutan pedesaan.
9. Seleksi adalah proses evaluasi terhadap pemohon (penyedia jasa) untuk menentukan layak tidaknya diberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek angkutan pedesaan.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arahan pedoman dalam penetapan dan penyelenggaraan angkutan perintis secara gratis.
- (2) Penyelenggaraan angkutan perintis secara gratis ini diatur bertujuan untuk mewujudkan pelayanan angkutan jalan yang aman, tertib dan lancar di jalur-jalur yang belum ada trayek yang dilalui oleh angkutan pedesaan.

BAB III
PERSYARATAN ANGKUTAN PERINTIS SECARA GRATIS

Pasal 3

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor berupa mobil penumpang atau mobil bus.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) di peruntukan dalam hal :
 - a. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang belum memadai, yang mana kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil bus, dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan orang;
 - b. Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai;
 - c. Kondisi prasarana jalan yang belum memadai;
 - d. Belum ditetapkan trayek angkutan perdesaan;
 - e. Belum maksimalnya kendaraan bermotor umum melayani trayek yang telah ditetapkan;
 - f. Dari dan menuju tempat layanan masyarakat; dan
 - g. Dari dan menuju pusat ibu kota kabupaten.

Pasal 4

Kendaraan yang digunakan untuk penyelenggaraan angkutan orang wajib memenuhi standar pelayanan minimal.

Pasal 5

Untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan evaluasi dan monitoring paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan bersamaan dengan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB IV
TRAYEK ANGKUTAN PERINTIS SECARA GRATIS

Pasal 6

Trayek angkutan perintis secara gratis meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 7

Trayek angkutan perintis secara gratis dan jadwal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PENYELENGGARA ANGKUTAN PERINTIS SECARA GRATIS**

Pasal 8

Dinas yang menangani urusan di bidang perhubungan ditunjuk sebagai penyelenggara angkutan perintis secara gratis.

Pasal 9

Dinas yang menangani urusan di bidang perhubungan dapat melakukan suatu perjanjian kerjasama dengan Instansi/Institusi terkait dalam menyelenggarakan angkutan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang ditimbulkan dalam menyelenggarakan angkutan perintis gratis di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau sumber lainnya yang tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 April 2017


BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

DIUNDANGKAN DI : SARILAMAK
PADA TANGGAL : 4 APRIL 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



YENDRI TOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2017 NOMOR 15

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	 3/4-17
--	---